



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFADLI Pgl FADEL Bin HAMDAN AMPRI (Alm);**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 31 Agustus 1981;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Bintan Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Nomor 181/PID.Sus/2016/PN.PSB tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PID.Sus/2016/PN.PSB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFADLI Pgl FADEL Bin HAMDAN AMPRI (Alm) terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFADLI Pgl FADEL Bin HAMDAN AMPRI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULFADLI Pgl FADEL Bin HAMDAN AMPRI (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di depan warung saksi ANDI di Jalan Bintang Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas pada saat Terdakwa sedang tidur siang di rumahnya tiba-tiba anak Terdakwa yaitu ROHID ZUDURI datang dalam keadaan menangis sambil menjerit dan ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah ditendang dan dipukul oleh Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terpancing emosinya lalu Terdakwa bersama ROHID ZUDURI pergi sambil membawa sebilah papan lalu mendatangi Anak Saksi AHMAD GIFFAR yang sedang berada di depan warung saksi ANDI dan pada saat bertemu dengan Anak Saksi AHMAD GIFFAR Terdakwa menanyakan mengapa Anak Saksi AHMAD GIFFAR menendang dan memukul ROHID ZUDURI sementara ia

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebaya dengan ROHID ZUDURI dan selanjutnya Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu dan ROHID ZUDURI kemudian melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu namun Anak Saksi AHMAD GIFFAR berhasil menghindar dan tidak mengenainya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI untuk memukul Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan sebilah papan yang dibawanya namun ROHID ZUDURI tidak melakukannya dan oleh karena itu Terdakwa kemudian mengambil papan tersebut lalu Terdakwa mencoba memukulkan papan tersebut kepada Anak Saksi AHMAD GIFFAR namun Anak Saksi AHMAD GIFFAR menghindar dan kemudian Terdakwa melempar papan tersebut lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher Anak Saksi AHMAD GIFFAR kemudian melepaskannya dan tidak mengenainya dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ROHID ZUDURI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami sakit pada leher serta mendapat memar pada leher sebelah kanan dan luka gores pada leher sebelah kiri yang mana hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 113/Ver/UPTDK/V/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yandra Mimanda, dokter pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur enam belas tahun. Dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma dua sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencariannya.

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi AHMAD GIFFAR masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun yang mana hal ini bersesuaian dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor : 1312020302120002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 27 Mei 2013 yang menerangkan salah satu anggota keluarga bernama lengkap AHMAD GIFFAR NIK 1312022302000004 jenis kelamin laki-laki lahir di Ujung Gading pada tanggal 23 Pebruari 2000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terhadap dakwaan tersebut, terdakwa dengan tegas menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD GIFFAR** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan korban dalam perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan Bintang Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal awalnya adik Anak Saksi bernama Ayub berkelahi dengan anak terdakwa bernama ROHID ZUDURI bertempat di rumah teman mereka dan saksi melihat kejadian itu, setelah itu saksi meleraikan mereka dan saksi pegang anak terdakwa bernama Rohid itu dan saksi katakan jangan berkelahi lagi ;
- Bahwa kemudian pada saat Anak Saksi sedang berada di depan warung saksi ANDI Terdakwa bersama ROHID ZUDURI datang sambil membawa sebilah papan dan pada saat bertemu dengan Anak Saksi Terdakwa menanyakan mengapa Anak Saksi menendang dan memukul ROHID ZUDURI sementara ia tidak sebaya dengan ROHID ZUDURI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI melempar Anak Saksi dengan batu dan ROHID ZUDURI kemudian melempar Anak Saksi dengan batu namun Anak Saksi berhasil menghindar dan tidak mengenainya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI untuk memukul Anak Saksi dengan sebilah papan yang dibawanya namun ROHID ZUDURI tidak melakukannya dan oleh karena itu Terdakwa kemudian mengambil papan tersebut lalu Terdakwa mencoba memukulkan papan tersebut kepada Anak Saksi namun Anak Saksi menghindar dan kemudian Terdakwa melempar papan tersebut lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher



Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ROHID ZUDURI;

- Bahwa lamanya terdakwa mencekik leher Anak Saksi lebih kurang 2 menit, lalu dilepaskannya dan pada saat dicekik itu Anak Saksi tidak ada menjerit, dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi agar datang kepada terdakwa untuk meminta maaf, namun Anak Saksi tidak ada datang menemui terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami sakit pada leher serta mendapat memar pada leher sebelah kanan dan luka gores pada leher sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa terdakwa mencekik dengan dua tangan akan tetapi hanya mencekik dengan satu tangan saja dan atas bantahan terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **HAFIZNA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi pulang dari pasar saksi melihat adik dari Anak Saksi AHMAD GIFFAR yaitu DINI sedang menangis dan kemudian saksi menanyakan kepada DINI apa yang terjadi dan DINI mengatakan bahwa Terdakwa telah mencekik Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan dimanakah Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan DINI menjawab bahwa Anak Saksi AHMAD GIFFAR sedang berada di warung dan selanjutnya saksi menyusul ke warung tersebut dan di sana saksi melihat Anak Saksi AHMAD GIFFAR sedang duduk;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengapa Terdakwa mencekiknya dan Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengatakan bahwa anak Terdakwa telah menginjak kaki adik Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan setelah itu Anak Saksi AHMAD GIFFAR membalas perbuatan anak Terdakwa tersebut dan kemudian anak



Terdakwa pulang dan setelah itu Terdakwa datang lalu mencekik Anak Saksi AHMAD GIFFAR;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat pada bagian leher sebelah kanan Anak Saksi AHMAAD GIFFAR terdapat memar dan pada leher bagian kiri terdapat luka gores;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa terdakwa mencekik dengan dua tangan akan tetapi hanya mencekik dengan satu tangan saja dan atas bantahan terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ROSANNAH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yaitu persis di dekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara keributan dari dekat warung saksi yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi melihat ke tempat tersebut dan di sana saksi melihat Terdakwa sedang menyuruh anaknya untuk melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu namun tidak berhasil mengenai Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anaknya untuk mengambil papan yang berada di atas tanah di dekat warung saksi dan kemudian anak Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke wajah Anak Saksi AHMAD GIFFAR namun tidak juga mengenai Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Saksi AHMAD GIFFAR lalu mencekik leher Anak Saksi GIFFAR dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah berapa lama barulah Terdakwa melepaskan cekikan tersebut sambil mengatakan kepada Anak Saksi AHMAD GIFFAR untuk membawa orang tuanya dan kalau tidak akan ia hajar kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami sakit pada leher serta mendapat memar pada leher sebelah kanan dan luka gores pada leher sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR masih berusia belum sampai 18 (delapan belas) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **HANDI Pgl ANDI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam warung saksi yaitu persis di dekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB sewaktu saksi sedang berada di dalam warung saksi mendengar ada suara keributan dari dekat warung saksi yang berada di depan rumah saksi namun saksi tidak ada keluar dari warung dan memeriksa suara keributan tersebut yang mana saksi mendengar ada suara Terdakwa dan suara Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa telah mencekik Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan setelah peristiwa tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR masuk ke dalam warung dan saksi melihat sendiri keadaan Anak Saksi AHMAD GIFFAR tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami sakit pada leher serta mendapat memar pada leher sebelah kanan dan luka gores pada leher sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR masih berusia belum sampai 18 (delapan belas) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa tidak ada leher korban berdarah, dan Terdakwa hanya menarek krah bajunya saja sehingga mengenai lehernya dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 113/Ver/UPTDK/V/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yandra Mimanda, dokter pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1312020302120002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 27 Mei 2013

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB saat Terdakwa sedang tidur siang di rumahnya tiba-tiba anak Terdakwa yaitu ROHID ZUDURI datang dalam keadaan menangis sambil menjerit dan ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah ditendang dan dipukul oleh Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terpancing emosinya lalu Terdakwa bersama ROHID ZUDURI pergi mencari Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi AHMAD GIFFAR yang sedang berada di depan warung saksi ANDI dan pada saat bertemu dengan Anak Saksi AHMAD GIFFAR Terdakwa menanyakan mengapa Anak Saksi AHMAD GIFFAR menendang dan memukul ROHID ZUDURI sementara ia tidak sebaya dengan ROHID ZUDURI
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan tenaga kuat dan mengenai leher Anak Saksi AHMAD GIFFAR selama beberapa lama dan kemudian baru Terdakwa melepaskan pegangannya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi AHMAD GIFFAR untuk membawa orang tuanya menghadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan maksud Terdakwa pada saat itu adalah untuk membuat jera Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan mencari penyelesaian atas permasalahannya tersebut dengan keluarga korban Anak Saksi AHMAD GIFFAR namun tidak berhasil karena keluarga korban tetap menginginkan Terdakwa diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian Anak Saksi AHMAD GIFFAR belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SYAHRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa namun saksi hanya mendengar keterangan dari Terdakwa saja.
- Bahwa saksi terlibat dalam usaha perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Anak Saksi AHMAD GIFFAR yaitu dengan cara mendatangi keluarga korban dan meminta penyelesaian namun usaha tersebut tidak berhasil dan sampai sekarang tidak tercapai perdamaian.
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berprofesi sebagai guru pada MTsN Sontang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak pernah terjadi permalasan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **BARTAHAN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa namun saksi hanya mendengar keterangan dari Terdakwa saja.
- Bahwa saksi terlibat dalam usaha perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Anak Saksi AHMAD GIFFAR yaitu dengan cara mendatangi keluarga korban dan meminta penyelesaian namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



usaha tersebut tidak berhasil dan sampai sekarang tidak tercapai perdamaian.

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berprofesi sebagai guru pada MTsN Sontang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak pernah terjadi permalasan apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di depan warung saksi ANDI di Jalan Bintang Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang tidur siang di rumahnya tiba-tiba anak Terdakwa yaitu ROHID ZUDURI datang dalam keadaan menangis sambil menjerit dan ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah ditendang dan dipukul oleh Anak Saksi AHMAD GIFFAR;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terpancing emosinya lalu Terdakwa bersama ROHID ZUDURI pergi sambil membawa sebilah papan lalu mendatangi Anak Saksi AHMAD GIFFAR yang sedang berada di depan warung saksi ANDI;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Anak Saksi AHMAD GIFFAR Terdakwa menanyakan mengapa Anak Saksi AHMAD GIFFAR menendang dan memukul ROHID ZUDURI sementara ia tidak sebaya dengan ROHID ZUDURI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu dan ROHID ZUDURI kemudian melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu namun Anak Saksi AHMAD GIFFAR berhasil menghindari dan tidak mengenainya dan kemudian Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



untuk memukul Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan sebilah papan yang dibawanya namun ROHID ZUDURI tidak melakukannya;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa kemudian mengambil papan tersebut lalu Terdakwa mencoba memukulkan papan tersebut kepada Anak Saksi AHMAD GIFFAR namun Anak Saksi AHMAD GIFFAR menghindar dan kemudian Terdakwa melempar papan tersebut lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher Anak Saksi AHMAD GIFFAR kemudian melepaskannya dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ROHID ZUDURI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami sakit pada leher serta mendapat memar pada leher sebelah kanan dan luka gores pada leher sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 113/Ver/UPTDK/V/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yandra Mimanda, dokter pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang didapat kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur enam belas tahun. Dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma dua sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencariannya.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi AHMAD GIFFAR masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor : 1312020302120002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 27 Mei 2013 yang menerangkan salah satu anggota keluarga bernama lengkap AHMAD GIFFAR NIK 1312022302000004 jenis kelamin laki-laki lahir di Ujung Gading pada tanggal 23 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **ZULFADLI Pgl FADEL Bin HAMDAN AMPRI (Alm)** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "*anak*" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 13.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di depan warung saksi ANDI di Jalan Bintang Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AHMAD GIFFAR;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang tidur siang di rumahnya tiba-tiba anak Terdakwa yaitu ROHID ZUDURI datang dalam keadaan menangis sambil menjerit dan ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah ditendang dan dipukul oleh Anak Saksi AHMAD GIFFAR dan mendengar hal tersebut Terdakwa merasa terpancing emosinya lalu Terdakwa bersama ROHID ZUDURI pergi sambil membawa sebilah papan lalu mendatangi Anak Saksi AHMAD GIFFAR yang sedang berada di depan warung saksi ANDI;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Anak Saksi AHMAD GIFFAR Terdakwa menanyakan mengapa Anak Saksi AHMAD GIFFAR menendang dan memukul ROHID ZUDURI sementara ia tidak sebaya dengan ROHID ZUDURI selanjutnya Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu dan ROHID ZUDURI kemudian melempar Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan batu namun Anak Saksi AHMAD GIFFAR berhasil menghindari dan tidak mengenainya dan kemudian Terdakwa menyuruh ROHID ZUDURI untuk memukul Anak Saksi AHMAD GIFFAR dengan sebilah papan yang dibawanya namun ROHID ZUDURI tidak melakukannya;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil papan tersebut lalu Terdakwa mencoba memukulkan papan tersebut kepada Anak Saksi AHMAD GIFFAR namun Anak Saksi AHMAD GIFFAR menghindari dan kemudian Terdakwa melempar papan tersebut lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher Anak Saksi AHMAD GIFFAR kemudian melepaskannya dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ROHID ZUDURI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi AHMAD GIFFAR mengalami sakit pada leher serta mendapat memar pada leher sebelah kanan dan luka gores pada leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 113/Ver/UPTDK/V/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yandra Mimanda, dokter pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang didapat kesimpulan sebagai berikut : *Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur enam belas tahun. Dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma dua sentimeter diduga akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencariannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1312020302120002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 27 Mei 2013 diketahui bahwa Anak Saksi AHMAD GIFFAR belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih tepatnya Anak Saksi AHMAD GIFFAR lahir pada tanggal 23 Februari 2000 sehingga pada saat kejadian masih berumur masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Melakukan Kekerasan terhadap Anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**,



dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, dan Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yakni seorang Guru di MTsN Lembah Melintang dimana kehadiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan ditempat Terdakwa mengajar untuk mendidik siswa-siswa di sekolah tempat Terdakwa mengajar maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dipersidangantelah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADLI Pgl FADEL Bin HAMDAN AMPRI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN TERHADAP ANAK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** serta denda sejumlah **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017, oleh kami, **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat **AKHIRUDDIN S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2016/PN.Psb.